



KATA PENGANTAR

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro dan Bidang Perdagangan serta mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, asset, urusan umum dan melaksanakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya dibidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, dan Bidang Perdagangan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 59 Tahun 2016.

Untuk menjabarkan tugas-tugas yang diembannya sebagaimana tersebut diatas, disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021, yang isinya memuat visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan berikut dengan seluruh indikator keberhasilan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berpedoman pada Renstra Tahun 2016 – 2021 tersebut selanjutnya dijabarkan lagi kedalam Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, yang akan dicapai pada Tahun 2019 dan sekaligus merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan sebagai dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut diatas sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan LAN Nomor 239 Tahun 2003, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi : pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.



Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 yang disusun setiap tahunnya memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu, sebagai sarana bagi Instansi Pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Kapuas Hulu, juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Selain sebagai instrumen pertanggungjawaban pemerintah secara periodik, Laporan Kinerja (LKj) juga sebagai informasi mengenai kinerja instansi pemerintah yang manfaatnya antara lain untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabilitas sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya,
3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 disusun, kiranya bermanfaat bagbagi kita semua.

Putussibau, 6 Februari 2020.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Kapuas Hulu,



Abang Chairul Saleh, S.H., M.
Pembina UTama Muda
NiP.19650223 199303 1001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Gambaran Umum.....	4
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. RENSTRA.....	19
B. Perjanjian Kinerja 2019.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	31
B. Realisasi Anggaran.....	34
BAB IV PENUTUP	37

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Pembangunan Nasional pada hakikatnya merupakan proses dan aktivitas memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara agar dapat eksis secara berlanjut, sehingga pembangunan sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya yang diprogramkan merupakan derivate atau pendukung integral dan proses pembangunan masyarakat, bangsa dan negara tersebut.

Dalam pembangunan selalu ada perubahan yang digerakan secara langsung maupun tidak langsung oleh bermacam upaya pembaharuan kearah kemajuan. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan pembangunan-pembangunan di berbagai bidang, hasil dan manfaatnya telah dapat dinikmati. Namun setelah terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1998 yang menerpa hampir seluruh wilayah Indonesia, krisis tersebut membuat beberapa kelemahan penyelenggaraan perekonomian ke permukaan.

Berbagai distorsi yang terjadi di masa lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi krisis dan menimbulkan kesenjangan sosial. Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan, telah menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antara perkotaan dan pedesaan, maupun antar golongan masyarakat, sehingga gejolak sosial menjadi sangat mudah terjadi. Dalam pelaksanaan pembangunan, adanya prioritas pada kelompok tertentu yang sesungguhnya tidak memiliki daya saing yang mengakibatkan ketimpangan dalam struktur dunia usaha. Kelembagaan ekonomi yang lemah telah menimbulkan Ekonomi Biaya Tinggi (High Cost Economy) dapat menyebabkan runtuhnya kepercayaan atau Social Trust para pelaku ekonomi untuk mewujudkan pemulihan ekonomi.

Secara nyata proses globalisasi terus berlangsung dengan cepat, tidak dapat dihentikan dan dihindarkan. Dunia tanpa batas ini akan meningkatkan arus perdagangan dunia dan setiap bangsa mempunyai peluang untuk memanfaatkannya. Globalisasi telah melahirkan harapan-harapan baru dalam kehidupan antar bangsa. Di sisi lain globalisasi juga merupakan ancaman, jika bangsa Indonesia tidak siap untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, terutama bagi daerah.

Perekonomian yang tidak mempunyai daya saing tidak akan mampu memanfaatkan peluang-peluang bisnis global dan akan tersisih dari persaingan serta akan mengalami kemunduran. Karena itu meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan ekonomi, menjadi tantangan pembangunan ekonomi Indonesia khususnya Kabuapten Kapuas Hulu di masa mendatang.



Dengan memperhatikan masalah dan tantangan tersebut, maka agenda yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Masyarakat Kapuas Hulu dalam jangka pendek adalah meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan agar dapat menghadapi persaingan yang semakin keras dalam era globalisasi yang terus bergerak dan tak terhindarkan.

Untuk mewujudkan keinginan di atas tidaklah mudah, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak baik Pemerintah Daerah, DPRD maupun masyarakat. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, maka segala persoalan yang dihadapi akan dapat ditanggulangi. Namun suatu hal yang lebih penting lagi adalah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan kepada pelaku-pelaku usaha ekonomi seperti Lembaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tentu saja diperlukan lembaga khusus yang menanganinya. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu ,

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

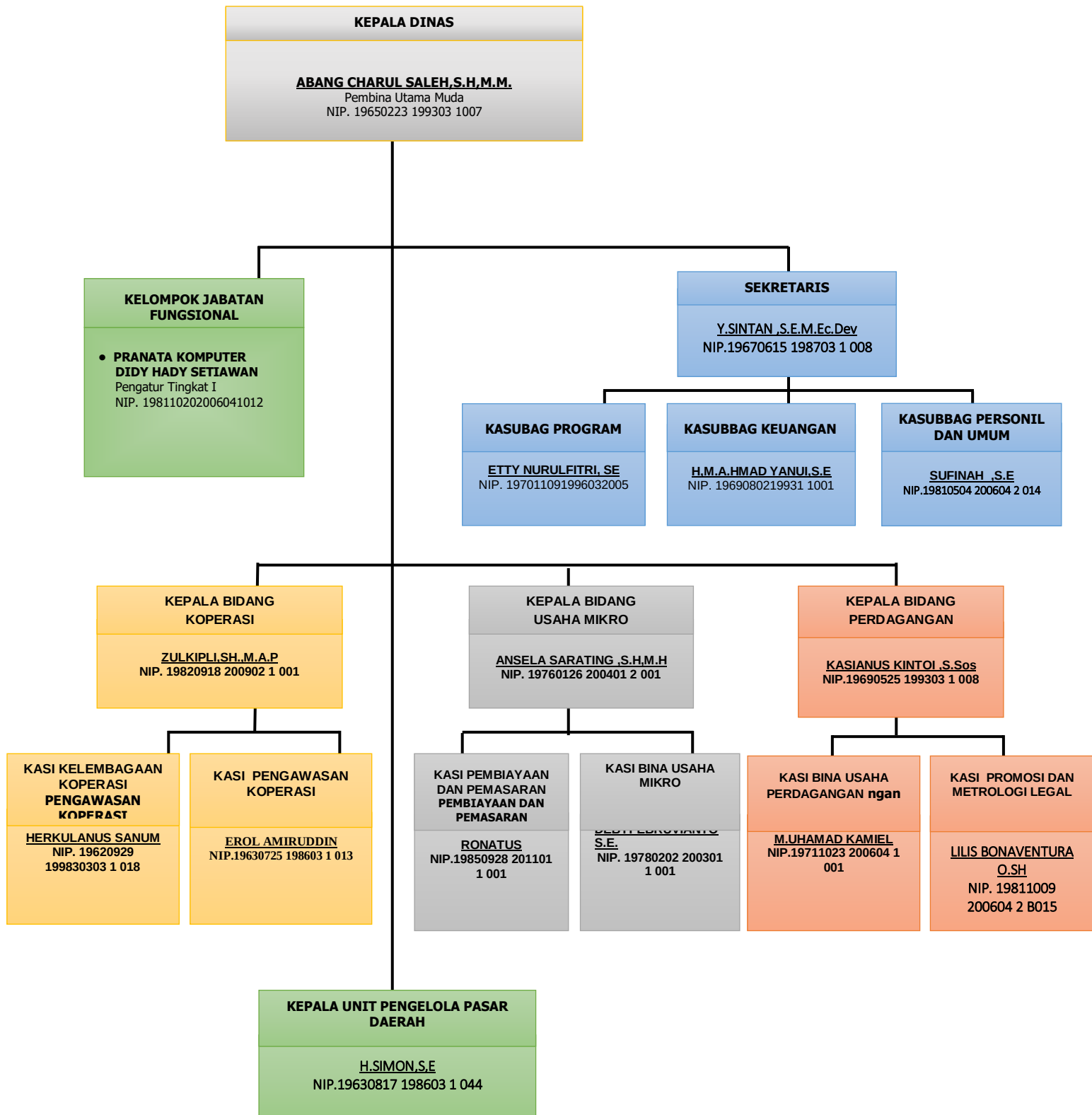
Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu , disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang koperasi, usaha mikro, dan Perdagangan melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 59 Tahun 2016, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Urusan Pemerintah di bidang koperasi , Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas ;
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.



2. Susunan Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu:





3. Tugas dan Fungsi

Melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, kemudian diperkuat dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Dinas Koperasi, Usaha, Kecil Menengah dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang koperasi, Bidang usaha mikro dan Bidang Perdagangan, melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2016, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang Koperasi Usaha kecil Menengah & Perdagangan ;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Koperasi Usaha kecil Menengah dan Perdagangan;
- c. pelaksanaan administrasi dinas;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun Tugas dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :



A. KEPALA DINAS

Mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan perdagangan sesuai dengan kewenangan di bidang koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan dan tugas pembantuan yang di serahkan.

Untuk melaksanakan tugas kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ;
2. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
3. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
4. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah di tetapkan;
5. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Dinas;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan Bupati sesuai dengan bidang fungsinya.

B. SEKRETARIAT

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan serta memberikan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Koperasi , UKM dan Perdagangan . Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja Sekretariat;
2. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
3. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
4. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
6. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat ; dan
7. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat ; dan ‘
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari :

1. SUB BAGIAN PROGRAM

Mempunyai Tugas Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas Pengumpulan Pengolahan , Pengevaluasian dan Pelaporan rencana Kerja Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Program Melaksanakan Fungsi Sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan subbagian Program;
- b. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Program kerja Dinas;
- c. penyusunan Rencana kerja dan Anggaran ,Dokumen pelaksanaan Anggaran dan Dokumen perubahan pelaksanaan Anggaran.
- d. penyusunan penetapan kinerja,perjanjian kinerja dan Laporan kinerja Dinas ;
- e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f. pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
- g. pemantauan ,pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian program ; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SUB BAGIAIAN KEUANGAN

Mempunyai Tugas Membantu Sekretariat dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas .

Untuk melaksanakan tugas subbagian Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- b. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
- d. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil
- e. perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya



3. SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

Mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik dinas.

Untuk melaksanakan tugas sub bagian umum dan aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Dinas;
- c. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Dinas;
- d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e. Pengelolaan barang milik Dinas;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG KOPERASI

Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan UMKM yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Adapun Bidang Koperasi mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja di bidang Koperasi ;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi ;
- c. Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Koperasi ;
- d. Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi ;
- e. Pemantauan dan Pengawasan Pelaksana Tugas Bidang Koperasi;
- f. Pengevaluasian dan pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Koperasi secara periodic;
- g. Pengevaluasian dan pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Koperasi secara periodic ; dan
- h. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya



D. KEPALA BIDANG USAHA MIKRO

Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan UKM dan yang diberikan oleh Kepala Dinas UKM sesuai dengan fungsinya. Adapun Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas :

1. Penyusunan program kerja di bidang Usaha Mikro ;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Usaha Mikro
3. Peningkatan iklim usaha dan fasilitasi pembiayaan usaha mikro
4. Pengembangan Usaha Mikro
5. Pengembangan Usaha Mikro
6. Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan Tugas di bidang Usaha Mikro ;
7. Penyevaluasian dan pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Usaha Mikro secara periodik;
8. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Usaha Mikro secara Periodik ; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

E. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

Bidang Perdagangan Koperasi UKM Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan UKM dan yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM sesuai dengan fungsinya. Adapun Bidang Perdagangan mempunyai tugas :

- a. penyusunan program kerja Bidang Perdagangan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan perdagangan ;
- d. Pelaksanaan metrologi legal dan promosi dagang ;
- e. Pemantauan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perdagangan ;
- f. penyevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perdagangan secara periodik;
- g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan secara periodik ; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan pokok dan fungsinya.



F. KEPALA UPT PASAR DAERAH DAN LAYANAN METROLOGI LEGAL

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pengelolaan pasar daerah dan layanan metrologi legal sesuai kewenangan yang di limpahkan oleh kepala Dinas .

Adapun Kepala UPT Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana Kegiatan UPT Pasar dan Metrologi Legal;
- b. Pengkoordinasian Kegiatan UPT Pasar dan Layanan Metrologi Legal ;
- c. Pemberian pertimbangan teknis penempatan lokasi pasar daerah dan penempatan pedagang kaki lima ;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan , kebersihan , keamanan , dan ketrtiban serta pengawasan lingkungan dan Fasilitas Pasar Daerah;
- e. Pelaksanaan Penagihan dan penyetoran retribusi ke Kas Daerah terkait dengan pengelolaan pasar daerah;
- f. Pelaksanaan Penagihan dan penyetoran retribusi ke Kas Daerah terkait dengan pengelolaan pasar daerah;
- g. Pelaksanaan Teknis layanan tera dan / atau tera ulang alat – alat ukur , takar , timbang dan perlengkapannya, serta pelayanan metrologi legal lainnya;
- h. Pemantauan , pengevaluasian dan pelaporan pelaksana tugas UPT Pasar dan Metrologi Legal ; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Adapun rincian jumlah pegawai di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha, kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu , kualifikasi pendidikan, pangkat, dan golongan Ruang , serta jumlah pejabat struktural dan fungsional, sebagai berikut :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil	Pangkat/ Golongan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	S.2	4	Pembina Utama Muda IV/c	1	-	-	-	1
			Pembina Tk. I IV/b	-	-	-	-	-
			Pembina IV/a	-	1	-	-	1
			Penata Tk. I III/d	-	2	1	-	3
			Penata III/c	-	-	-	-	-
			Penata Muda Tk. I III/b	-	-	-	-	-
2	S.I	10	Pembina Utama Muda IV/c	-	-	-	-	-
			Pembina Tk I IV/b	-	-	-	-	-
			Pembina IV/a	-	1	-	-	1
			Penata Tk. I III/d	-	-	4	2	8
			Penata III/c	-	-	3	-	3
			Penata Muda Tk. I III/b	-	-	-	-	0
			Penata Muda III/a	-	-	-	1	1
3	D.III	3	Penata Tk. I III/d	-	-	-	-	0
			Penata III/c	-	-	-	1	1
			Penata Muda Tk. I III/b	-	-	-	-	0
			Penata Muda III/a	-	-	-	-	0
			Pengatur Tk I II/d	-	-	-	2	2
			Pengatur II/c	-	-	-	-	0
			Pengatur Muda TK. I II/b	-	-	-	-	-
			Pengatur Muda II/a	-	-	-	-	-
4	SLTA	16	Penata Tk. I III/d	-	-	2	1	3
			Penata III/c	-	-	-	-	0
			Penata Muda Tk. I III/b	-	-	-	4	4
			Penata Muda III/a	-	-	-	2	2
			Pengatur Tk I II/d	-	-	-	0	0
			Pengatur II/c	-	-	-	1	1
			Pengatur Muda TK. I II/b	-	-	-	-	0
			Pengatur Muda II/a	-	-	-	-	-
Jumlah		29		1	3	10	15	29



Memperhatikan Struktur Organisasi, Tupoksi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, maka sampai dengan akhir Tahun 2019 diperoleh gambaran seperti tabel berikut ini :

Formasi dan Bezetting Pegawai Tahun 2019

No	Jabatan	Formasi	Bezetting	Ket
1.	Kepala	1	1	
2.	Sekretaris	1	1	
3.	Kepala Bidang	3	3	
4.	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat	3	3	
5.	Kepala Seksi Bidang	6	6	
6.	Kepala UPT Pasar Daerah	1	1	
7.	Fungsional Pranata Komputer	1	1	
8.	Staf Dinas / Fungsional Umum	12	12	
Jumlah		29	29	

Dari tabel di atas, bahwa untuk pegawai telah memadai,

5. Sumber Daya Keuangan

Tahun Anggaran 2018 tercatat alokasi pembiayaan kegiatan melalui APBD dan DAK sebesar **Rp.10.415.471.926,-** sedangkan untuk Tahun Anggaran Tahun 2019 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu mendapat alokasi dana APBD dan APBN sebesar **Rp. 9.614.818.327,-**.

6. Sarana dan prasarana

Salah satu faktor pendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah yang diberikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perdagangan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENEGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

No.	Perlengkapan	Jumlah (unit)	Keterangan
A	TANAH		
1	Tanah Kantor	1	Luas 1590 M2
3	Tanah Pasar Kedah	1	Luas 4.802 M2
4	Tanah Pasar Impres bunut hilir	1	Luas 391 M2
B	PERALATAN DAN MESIN		
1	Mobil	2	Kondisi Baik
2	Sepeda Motor	31	Kondisi Baik
C.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
1	AC SPLITE	10	Kondisi Baik
	AC Standing Floor	4	Kondisi Baik
2	Dispenser	2	Kondisi Baik
3	Genset	2	Kondisi Baik
4	Gorden	27	Kondisi Baik
5	Karpet Permadani	4	Kondisi Baik
	Karpet Sajadah	2	Kondisi Baik
6	Kipas Angin	9	Kondisi Baik
7	Kursi Kerja	25	Kondisi Baik
	Kursi Kerja Putar	4	Kondisi Baik
	Kursi Tamu	1	Kondisi Baik
	Kursi Kerja	25	Kondisi Baik
	Kompor gas	1	Kondisi Baik
8	Meja 1 Biro	5	Kondisi Baik
	Meja ½ Biro	13	Kondisi Baik
	Meja Rapat	10	Kondisi Baik
	Meja Kerja	10	Kondisi Baik
	Meja	10	Kondisi Baik
	Meja Kerja Staf	10	Kondisi Baik
	Meja ES III	1	Kondisi Baik
9	Mesin Rumput	2	Kondisi Baik
10	Lemari Arsip	11	Kondisi Baik
11	Pompa Air	1	Kondisi Baik



*Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019*

12	Pelling cabinet	1	Kondisi Baik
13	Piring, Sendko, Garpu dll	1	Kondisi Baik
14	Timbangan duduk	1	Kondisi Baik
15	Tabung pemadam kebakaran	2	Kondisi Baik
16	Rak Piring	12	Kondisi Baik
17	Vacum Clenaner	1	Kondisi Baik
D	ALAT STUDI KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
1	Infocus	1	Kondisi Baik
2	faximele	2	Kondisi Baik
3	Warlles	2	Kondisi Baik
4	Sound Sistem	1	Kondisi Baik
5	Televisi	4	Kondisi Baik
6	Parabola	1	Rusak Berat
7	Kamera Saku	1	Kondisi Baik
	Kamera	1	Kondisi Baik
8	Digital	1	Kondisi Baik
E	KOMPUTER		
1	Komputer PC	7	Kondisi Baik
2	Leptop	25	Kondisi Baik
3	Printer	22	Kondisi Baik
4	Note Book	1	Kondisi Baik
5	Mac Book	1	Kondisi Baik
6	Scanner	2	Kondisi Baik
7	Kelengkapan Komputer	2	Kondisi Baik
F	GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	Bangunan Kantor	1	Kondisi Baik
	Bangunan Kantor Dkup	1	Kondisi Baik
2	Kantor UPT Pasar Daerah	1	Kondisi Baik
3	Bangunan Pujasera (Putussibau – Utara)	1	Kondisi Baik
	Bagunan Lapak PKL Pujasera	50 Lapak	Hibah
4	Bangunan Pasar Kopas (Putussibau – Utara)	1	Kondisi Baik
5	Penataan Kios Terminal Kota (Putussibau – Utara)	1	Kondisi Baik
6	Bangunan Pasar Rakyat Sibau Hilir (Pts – Utara)	1	Kondisi Baik
7	Bangunan pasar Kedah Tahap I dan II	1	Kondisi Baik
8	Bangunan Kios Pasar Bika	1	Kondisi Baik



9	Bangunan Pasar Bunut Hilir (Kec Bunut – Hilir)	1	
10	Bangunan Pasar Jongkong	1	Kondisi Baik
11	Bangunan Pasar Selimbau	1	Kondisi Baik
12	Bangunan Pasar Semitau	1	Kondisi Baik
13	Bangunan Pasar Tepuai	1	Kondisi Baik
	Bangunan Pasar Hulu Gurung	1	Kondisi Baik
14	Bangunan Pasar Lanjak	1	Kondisi Baik
15	Bangunan Pasar Badau	1	Kondisi Baik

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Beberapa permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

1. Belum Efektifnya Pengawasan Terhadap Persaingan Usaha yang tidak sehat , sehingga koperasi dan UMKM belum mampu memanfaatkan peluang usaha secara maksimal , serta mengembangkan usahanya secara berkelanjutan;
2. Keterbatasan Akses kepada sumber daya produktif seperti, permodalan , bahan baku, teknologi pasar dan informasi;
3. Rendahnya kapasitas SDM , Kondisi ini di gambarkan oleh rendahnya kewirausahaan , ketrampilan teknis dan manjerial , serta rendahnya kapsitas pemasaran kondisi ini menyebabkan kelayakan usaha dan produktifitas koperasi dan UKM pada umumnya rendah ; dan
4. Lemahnya informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang prinsip dan pratek berkoperasi , sehingga masyarakat kurang minat untuk memilih koperasi sebagai bentuk lembaga ekonomi lokal untuk mewadahi dan memfasilitasi usaha ekonomi produktif;
5. Belum tersedianya SDM yang berkompeten (yang telah mengikuti Diklat dari kementerian) baik itu Penera , Pengamat tera dan Pengawas Kemetrolagian.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2 Tahun 2018 - 2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat. Agar Rencana strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka dalam implementasinya perlu ada Rencana Strategis ini merupakan proses berkelanjutan dan oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsive terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh. Guna merealisasikan dan mewujudkan Visi, dijabarkan Misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kemudian misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategi organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi misinya. Tujuan dan sasaran dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis. dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja untuk satu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan pada awal tahun Anggaran, seiring dengan penyusunan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam satu tahun yang bersangkutan

Dokumen Rencana Kinerja terdiri dari sasaran, indikator, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan keterkaitan dalam penentuan sasaran program dan kegiatan beserta indikator

kinerjanya yang sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.



Laporan Kinerja tahun 2019 merupakan implementasi Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 - 2019 adalah sebagai berikut :

1. Visi

Pelaksanaan sistem Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dibutuhkan lembaga yang profesional yang tangguh, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, guna melaksanakan perbaikan dan pembaharuan secara terus menerus (continues improvement), dalam rangka “mewujudkan masyarakat yang tangguh, maju, mandiri dan professional serta bertanggung jawab dalam iklim usaha yang kondusif di era globalisasi didukung oleh niaga dan koperasi untuk menunjang ekonomi daerah yang baik dan berkelanjutan.”

2. Misi

Merupakan suatu gambaran dan harapan yang hendak dicapai dalam kurun waktu yang panjang, sehingga dinamika pembangunan senantiasa berubah dan berkembang, menuju kondisi yang diinginkan secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan dimana perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes).

3. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun Tujuan yang ditetapkan Mengacu Visi, Misi dan Sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Koperasi, Usaha Kecil , Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) Tahun , dari tahun 2016 sampai dengan tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan .
2. Terwujudnya Kemandirian Koperasi serta usaha Mikro yang berdaya saing.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.



Dengan mengacu kepada Tujuan Rencana Strategis tersebut di atas, maka **SASARAN** penyelenggaraan umum pemerintahan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada :

1. Meningkatnya implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ;
2. Meningkatnya disiplin aparatur ;
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung layanan perkantoran ;
4. Meningkatnya Aparatur yang terlatih di bidang teknis dan Fungsional ;
5. Meningkatnya efektifitas perencanaan , pengendalian Program kegiatan dan pengelolaan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien ;
6. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi ;
7. Meningkatnya Skala Usaha Mikro yang berdaya Saing .;
8. Meningkatkan Kontribusi sektor Perdagangan di Kabupaten Kapuas Hulu .



B. PERJANJIAN KINERJA

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka telah disusun program beserta kegiatannya serta rencana kinerja yang akan dicapai yang terimplementasikan dalam APBD Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 sebagai suatu kegiatan nyata, sistematis dan terpadu.

Adapun Rencana Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan .	Predikat Sakip	BB
2.	Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro yang berdaya saing	1. Jumlah Koperasi Aktif 2. Jumlah Usaha Mikro	51,40 % 31,10 %
3.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB. 2. Persentase Penggunaan Uji Ukur Takar ,timbang dan Perlengkapan yang Memenuhi ketentuan tera.	1,59 % 31,55 %

No	Program	Anggaran	Ket
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.948.480.635	APBD
2	Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	904.846.092	DAK / APBD
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	29.320.000	APBD
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	22.497.000	APBD
5	Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	61.537.000	APBD
6	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.	338.103.000	DAK NON FISIK APBD
7	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	506.885.000	DAK NON FISIK APBD
8	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	4.803.149.600	DAK /APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

- a. Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Capaian indikator kinerja =	Realisi	x 100 %
Rencana		

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Capaian indikator kinerja =	Rencana – (Realisasi – Rencana)	x 100 %
Rencana		

Atau :

Capaian indikator kinerja =	(2 x Rencana) – Realisasi	x 100 %
Rencana		

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa



kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimateoutcomes) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- b. $70 \leq X < 85$: Berhasil
- c. $55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil
- d. < 55 : Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (outcomes). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKJ) Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 . Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi : pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas



keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Selain sebagai instrumen pertanggungjawaban pemerintah secara periodik, Laporan Kinerja (LKj) Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 juga sebagai media informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat antara lain untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban Pimpinan Unit Kerja atas pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki.



2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Perolehan capaian IKU terhadap 2 (dua) sasaran selama tahun 2019 beserta penjelasan, evaluasi dan analisisnya :

SASARAN I : Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing.

Pencapaian indikator : SASARAN I

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	1. Jumlah Koperasi Aktif	51,40 %	35,86 %	69,77 %
		2. Jumlah Usaha Mikro	31,10%	70,72 %	213,66 %

Secara rinci pencapaian masing-masing sasaran diatas akan diuraikan sebagai berikut :

Upaya-upaya untuk merealisasikan sasaran tersebut melalui pelaksanaan Program : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah , dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi meliputi 8 (delapan) kegiatan sbb:

1. Monitoring dan Evaluasi Penerbitan SIUMK ;
2. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan (Pelatihan Teknik Pengelolaaan dan Manejemen usaha Mikro dalam mendukung Produk Unggulan Daerah).
3. Pengumpulan dan Penjaringan Data PUMK dan IUMK ;
4. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi, KSP / USP ,Kopdit /Cu , dan KJKS / UJKS ;
5. Penilaian Kesehatan Koperasi KSP / USP , Kopdit /CU dan KJKS /UUJKS;
6. Peningkatan Kapasitas SDM Pendamping Koperasi ;
7. Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Pengurus & Pengawas Koperasi Primer ;
8. Penyuluh Perkperasian dalam rangka Pembentukan Koperasi Baru dan Meghadari RAT.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan ini, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu mendapat alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 844.989.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 839.283.000,- atau setara (99,32 %).



Memperhatikan tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja sasaran sebagaimana disajikan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran I : Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing” mencapai 98 % ke atas atau dapat dikategorikan “Sangat Berhasil”.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2020
			2017	2018	2019	
1.	Meningkatnya kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	1. Jumlah Koperasi Aktif	98	95	90	90
		2. Jumlah Usaha Mikro	414	435	1.932	1.932

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 s/d 2019

Capaian Kinerja dari sasaran Strategis urusan Koperasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tahun 2019 .

Berdasarkan rencana kerja Tahun 2019 melalui Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan dapat di lihat dari Target Indikator Kinerja Utama Program yaitu :

1. Prosentase Koperasi aktif dengan target 51 ,10 % terealisasi 36 % dengan capaian kinerja 70,04 % . pada tahun 2019 sebanyak 90 Koperasi Aktif dari jumlah 251 Total Seluruh koperasi yang ada , mengalami penurunan sebanyak 5 Koperasi atau setrata (5,26 %),
2. Prosentase Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT dalam satu tahun dengan target 40 koperasi aktif terealisasi 45 koperasi dengan capaian kinerja 12,50 %, jika di lihat dari realisasi tahun 2019 tidak mengalami kenaikan realisasinya dari tahun sebelumnya..



Capaian Kinerja dari sasaran Strategis urusan Usaha Mikro yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tahun 2019.

Berdasarkan rencana kerja Tahun 2019 melalui **Program : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil** , dan dapat di lihat dari Target Indikator Kinerja Utama Program yaitu :

1. Prosentase Realisasi Jumlah Pelaku Usaha Mikro target 31,10 % dengan realisasi 213,66 % jika di lihat dari tahun 2018 realisasi yaitu 435 Pelaku Usaha Mikro , realisasi tahun 2019 sebanyak 1.932 pelaku Usaha Mikro , meningkat sebanyak 1.497 Pelaku Usaha Mikro atau (182,63%),
2. Persentase peserta pelatihan Kewirausahaan meningkat Pemahamannya sebesar 100 %. Dengan Jumlah peserta Pelatihan sebanyak 50 Pelaku usaha Mikro Pemula.
3. Jumlah Penjaringan Data berjumlah 100 UMKM atau capaian kinerja sebesar 100%.



Analisis penurunan :

1. Belum tercapainya target – target capaian kinerja urusan koperasi dan UMKM bukan berarti pelaksanaan pembangunan tidak berhasil tetapi masih memerlukan upaya yang lebih optimal untuk pelaksanaan selanjutnya , mengingat pembangunan urusan Koperasi dan UMKM mempunyai Kontribusi besar dalam penipngkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi khususnya kabupaten Kapuas Hulu .
2. Penurunan jumlah Koperasi Aktif dipengaruhi oleh kurangnya pembinaan dan pengawasan .

Analisis keberhasilan :

1. Peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah dipengaruhi oleh pembinaan yang tepat sasaran dan dilakukan secara terus menerus.
2. Peningkatan Koperasi Aktif dipengaruhi oleh pembinaan yang tepat sasaran dan dilakukan secara terus menerus
3. Penyuluhan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berpotensi untuk membentuk koperasi
4. Melakukan pembinaan kepada koperasi tidak aktif.

Hambatan yang dihadapi :

1. Pemahaman dan interaksi peserta yang kurang aktif, serta ketersediaan dana yang cukup untuk menjangkau para pelaku usaha pemula yang cukup luas dikabupaten Kapuas Hulu serta kurangnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DAK karena tidak adanya anggaran APBD untuk pengawasan dan evaluasi.
2. Penyampaian data baik dari kecamatan maupun Desa cukup memakan waktu yang lama dan sebagian pihak terkait tidak begitu respon terhadap permintaan data sehingga data yang disampaikan tidak sesuai dengan keadaan .
3. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memiliki ijin usaha secara legal.
4. Petugas pembina sangat terbatas SDM maupun jumlahnya sehingga pembinaan tidak maksimal
5. Masih banyak aspek-aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam oleh koperasi belum terpenuhi sehingga capaian penilaian kesehatan masih rendah.
6. Masih ada beberapa Koperasi yang tidak patuh/taat melaksanakan RAT maupun kegiatan usaha lainnya



Upaya pemecahan :

1. agar Pemerintah Pusat tetap melanjutkan alokasi DAK non Fisik untuk Kabupaten kapuas Hulu demi mendukung keterampilan para pelaku usaha di KabupatenKapuas hulu sehingga anggaran yang diperuntukan bisa maksimal dan luas.serta dukungan Anggaran pemerintah daerah melalui Program /Kegiatan di APBD Dinas Koperasi ,UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Untuk Tahun Anggaran berikutnya Bidang Usaha Mikro akan menerbitkan SK kegiatan dalam pengumpulan Data UKM di Kapuas Hulu.
3. Melakukan Sosialisasi penerbitan ijin usaha agar para pelaku usaha memiliki legalitas usaha / terlindungi secara hukum.
4. Memperdayakan secara maksimal tenaga PPKL dan pendamping koperasi yang ada agar lebih aktif lagi melakukan pembinaan kepada koperasi.
5. Dinas Koperasi melakukan Pembinaan , berupa Diklat , Bimtek dan Pendampingan kepada Koperasi
6. Memperbanyak diklat/pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas dan pengelola koperasi yang dilakukan oleh pemerintah dan Bimtek secara mandiri
7. Meningkatkan frekuensi pembinaan kepada gerakan koperasi yang dilakukan bersama dengan instansi terkait lainnya secara kontinyu.



SASARAN II : Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan .	1. Persentase Kotribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.	1,59	0	0%
		2. Persentase Penggunaan Uji Ukur dan Perlengkapan yang Memenuhi ketentuan Metrologi Legal.	31,55 %	4,45%	14,10 %

Secara rinci pencapaian masing-masing sasaran diatas akan diuraikan sebagai berikut :

Upaya-upaya untuk merealisasikan sasaran tersebut melalui **Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri** , yang meliputi 9 (Sembilan) kegiatan sbb:

1. Penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah ;
2. Promosi Produk Expo Daerah ;
3. Pendataan Pasar di Kecamatan (UPTD) dan Penarikan Retribusi Pasar
4. Penertiban dan Penataan Pasar Tradisional
5. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk.
6. Pendataan dan Pengawasan UTTP
7. Pelaksanaan Teknis Tera / Tera Ulang
8. Monitoring Harga Sembako dan Barang Strategis lainnya.
9. Usulan Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi dan Pelayanan Tera / Tera Ualng.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan ini, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu mendapat alokasi anggaran dalam APBD dan DAK sebesar Rp.4.803.149.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.771.045.750 (99,33 %).

Berdasarkan tingkat capaian masing-masing indikator kinerja sasaran seperti yang disajikan pada tabel di atas, tingkat capaian kinerja sasaran “*Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan*” mencapai 85 % keatas atau dapat dikatagorikan “ Sangat Berhasil”.



Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 s/d 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2020
			2017	2018	2019	
1.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.	1,36	1,45	1,59	1,6
		2. Persentase Penggunaan Uji Ukur takar, timbang dan Perlengkapannya yang Memenuhi ketentuan tera.	30,65	31,10	31,55	31,55

Capaian Kinerja dari sasaran Strategis urusan Perdagangan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tahun 2019.

Berdasarkan rencana kerja Tahun 2019 melalui Program : Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan dapat dilihat dari Target Indikator Kinerja Utama Yaitu :

- 1) Jumlah Penyediaan Pasar murah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam rangka Membantu rakyat kurang Mampu Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pangan pada waktu menjelang hari besar keagamaan yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal. Ada pun jumlah paket yang tersedia di tahun 2018 berjumlah 645 paket . pada tahun 2019 berjumlah 645 paket juga tidak ada kenaikan
- 2) Jumlah Promosi Expo yang dilaksanakan berjumlah 1 event yang diikuti dan memfasilitasi 1 PUMKM yang dibangun serta mempromosikan Produk – produk Unggulan Daerah yang dilaksanakan di kota Malang (UKM Expo) .
- 3) Realisasi PAD (melalui Retribusi Pasar) untuk Tahun 2019 ditargetkan berjumlah Rp.230.000.000 teralisasi sebesar Rp.227.037.000,-. Atau setrata 98,71 % tidak mencapai target .
- 4) Melakukan Penataan dan Pendataan Pasar di 23 Kecamatan
- 5) Jumlah Pasar yang ada di kabupaten Kapuas Hulu atau Pasar Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk tahun 2019 berjumlah 32 pasar .
- 6) Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang realisasi pelaksanaan tera ulang belum bisa mencapai target .
- 7) Realisasi jumlah Alat ukur timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) yang didata dan diawasi untuk tahun 2019 berjumlah 1.300 terealisasi 887 unit atau setrata 68,23 % .
- 8) Melaksanakan Monitoring Harga Sembako dan Barang Strategis lainnya .



Analisis Penurunan :

1. Belum bisa maksimal melakukan promosi dagang terutama dalam Daerah Kabupaten dan Provinsi serta luar negeri.
2. Luasnya Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu mengakibatkan penertiban Pendataan Pasar belum dapat menjangkau diseluruh Wilayah yang ada.
3. Masih ada beberapa kecamatan yang belum di data dan dia diawasi terutama jalur sungai.
4. Luasnya Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu mengakibatkan kurangnya pendataan dan pengawasan UTTP belum dapat menjangkau diseluruh Wilayah yang ada sehingga data UTTP tidak Valid.

Analisis keberhasilan :

1. Tersedianya Dana yang Cukup
2. Tersedianya SDM yang berkompeten
3. Tersedianya Data dan Laporan Dukumen yang Valid.

Hambatan yang dihadapi :

1. Tidak tersedia tanah yang bersertifikat ;
2. Kurang tersedianya dana;
3. SDM yang membidangi / Menangani Kegiatan Kurang berkompeten.

Upaya pemecahan :

1. Di mohonkan kepada bagian Pertanahan untuk menyediakan tanah yang bersertifikat
2. Pengajuan dana pusat , TP dan DAK.
3. Melakukan upaya meminta penambahan dana sebagai penunjang kegiatan
4. Melakukan Cros cek laporan dan data pertanggung jawaban kegiatan ke setiap bidang atau UPTD secara berkala .
5. Meminta Penambahan SDM yang sesuai bidang pekerjaan .



*Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019*

ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYAAAN KINERJA

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efesiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Predikat SAKIP	B	BB	100%	2.948.480.635	2..888.157.085	99,74%	0,26%
2.	Meningkatnya Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur dalam kondisi Baik	85%	85 %	100 %	904.846.092	849.523.700	93,89%	6.11%
3.	Meningkatnya Disiplin ASN	Persentase Kehadiran ASN dalam 1 Tahun	85%	100%	118%	29.320.000	29.320.000	100%	0,00%
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur.	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat / Bimtek/S	6 ok	6 ok	100%	22.497.000	22.084.600	98,17%	1.83 %
5.	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan,Pengendalian, Prigram , Kegiatan dan Pengelolaan Admnistrasi Keuangan.	Jumlah Laporan Perencanaan	8 dok	8 dok	100%	61.537.000	61.537.000	100%	0,00%
6.	Meningkatnya Usaha Mikro yang berdaya Saing	Pesentase Usaha Mikro	31,10 %	70,72%	213.,66 %	338.103.000	338.103.000	100,00%	0,00%
7.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pesentase Koperasi Aktif	51,40 %	35,86 %	68,55 %	506.885.000	501.180.000	98,87%	1,13%
8.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Persentase Penggunaan Uji Ukur takar , timbang dan Perlengkapannya yang Memenuhi ketentuan tera.	31,55 %	4,45 %	100%	4.803.149.600	4.771.045.750	98,52%	0,67%



*Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019*

ANALISIS PENGUNAAN SUMBER DAYA KEUANGAN

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Predikat SAKIP	B	BB	100%	2.948.480.635	2..888.157.085	99,74%	0,26%
2.	Meningkatnya Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur dalam kondisi Baik	85%	85 %	100 %	904.846.092	849.523.700	93,89%	6.11%
3.	Meningkatnya Disiplin ASN	Persentase Kehadiran ASN dalam 1 Tahun	85%	100%	118%	29.320.000	29.320.000	100%	0,00%
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur.	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat / Bimtek/S	6 ok	6 ok	100%	22.497.000	22.084.600	98,17%	1.83 %
5.	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan, Pengendalian, Prigram , Kegiatan dan Pengelolaan Admnistrasi Keuangan.	Jumlah Laporan Perencanaan	8 dok	8 dok	100%	61.537.000	61.537.000	100%	0,00%
6.	Meningkatnya Usaha Mikro yang berdaya Saing	Pesentase Usaha Mikro	31,10 %	70,72%	213.,66 %	338.103.000	338.103.000	100,00%	0,00%
7.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pesentase Koperasi Aktif	51,40 %	35,86 %	68,55 %	506.885.000	501.180.000	98,87%	1,13%
8.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Persentase Penggunaan Uji Ukur takar , timbang dan Perlengkapannya yang Memenuhi ketentuan tera.	31,55 %	4,45 %	100%	4.803.149.600	4.771.045.750	98,52%	0,67%



B. REALISASI ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban keuangan dilihat dari sisi manajemen merupakan rangkaian dari siklus terakhir pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana kewenangannya di bidang keuangan daerah, maka penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban Kepala Daerah atas pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah (pelaksanaan APBD) yang telah dikuasakan kepadanya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut mempunyai landasan keabsahan dari aspek yuridis formil maupun materil, yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap publik yang menjadi dambaan masyarakat.

Begitu juga halnya dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban menyajikan dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sebagaimana yang telah dialokasikan dalam APBD dan APBN tahun 2019. Namun demikian penyajian akuntabilitas keuangan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019, dibatasi pada pelaksanaan belanja yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu anggaran beserta realisasinya.

Adapun anggaran belanja APBD, APBN DAN NONFISIK P2K UKM yang mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 9.614.818.327,- dan yang telah terealisasi sebesar Rp. 9.460.951.135 atau 98,40%, dari anggaran yang tersedia.



**REALISASI ANGGARAN DANA APBD, APBN DAN DANA DAK NON FISIK
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.948.480.635	2.888.157.085	99,74%
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PARASARAN APARATUR	904.846.092	849.523.700	93,89%
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.	29.320.000	29.320.000	100 %
4	PROGARAM PENINGKATAN KAAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.	22.497.000	22.084.600	98,17%
5.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.	61.537.000	61.537.000	100 %
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH.	338.103.000	338.103.000	100 %
7.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI.	506.885.000	501.180.000	99,87%
8.	PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI.	4.803.149.600	4.771.045.750	99,33%
TOTAL		9.614.818.327	9.460.951.135	98,40%



BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai instrumen pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja sebuah Instansi Pemerintah, maka perhitungan dengan menggunakan Laporan Kinerja (LKj) setidaknya mendekati realitas sesungguhnya. Berdasarkan pengukuran tersebut pula dapat digambarkan atau disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 dapat dikategorikan “ Berhasil”

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan memiliki tingkat realisasi yang cukup tinggi selama satu tahun anggaran. Namun disisi lain, tidak terlepas pula kekurangan atau kegagalan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dari keberhasilan dan kegagalan tersebut hendaknya menjadikan pengalaman yang berarti bagi kita untuk bahan renungan atau evaluasi sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terulang kembali.

Beberapa hal yang dapat menjadi catatan sebagai berikut :

1. Terbatasnya tenaga teknis serta tenaga fungsional memiliki integritas moral menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan KUMKM.
2. Sulitnya memperoleh data terkait dengan perkembangan koperasi, usaha mikro, kecil menengah dan data Pasar , padahal ketersediaan data yang up to date merupakan keharusan dan sebagai faktor penentu dalam melakukan perencanaan.
3. Terbatasnya dana yang dialokasikan untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pendataan dan pengawasan Pasar, yg tidak seimbang dibandingkan dengan jumlah Koperasi UMKM dan Pasar yang akan dibina, sehingga terbatasnya subsidi atau bantuan untuk Koperasi dan UMKM dalam rangka pengembangan usahanya.

Saran

Disadari bahwa hasil pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis tahun 2019 belum dapat maksimal dalam pencapaiannya, hal



tersebut dapat dilihat dari hasil capaian strategis yang belum dapat memenuhi seratus persen. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2019, maka untuk kedepannya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu akan terus melakukan optimalisasi dalam meningkatkan pemberdayaan Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam hal ini dinas Koperasi UKM dan perdagangan

akan terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan, terutama selama tahun renstra 2016 – 2021.

Diharapkan tantangan maupun hambatan dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang berlandaskan ekonomi kerakyatan semakin dapat di minimalisir dengan adanya dukungan pemerintah, partisipasi swasta, dan masyarakat.

Putussibau, 6 Februari 2020.
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Kapuas Hulu,



ABANG CHIRUL SALEH, S.H, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 1965022419900301007



**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.	Predikat SAKIP	B	BB	100
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya Saing.	1. Persentase Koperasi Aktif	51,40 %	35,86 %	69,77 %
		2. Persentase Usaha Mikro	31,10 %	70,72 %	213,66 %
3	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB.	1,59 %	-	0,00%
		2. % Penggunaan uji ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) memenuhi ketentuan tera.	31,55 %	4,45 %	14,10 %

Jumlah Total Anggaran Strategis Tahun 2019 : Rp.9.614.818.327

Jumlah Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2019 : Rp.9.460.951.135

Putussibau, 6 Februari 2020 .
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Kapuas Hulu,



Abang Chairul Saleh, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP.1965223 19933 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
Jalan Kom. Yos Sudarso No. 22 Telp (0567) 21132/ Fax (0567) 21942
PUTUSSIBAU 78712

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABANG CHAIRUL SALEH, S.H.,M.M

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : A.M. NASIR, S.H

Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama
BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR, S.H

Putussibau, 28 Januari 2019.
Pihak Kedua
KEPALA DINAS KOPERASI , UKM DAN B
PERDAGANGAN



ABANG CHAIRUL SALEH, S.H.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19650223 199303 1 007



Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja Aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.	1	Predikat Sakip	B
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya Saing.	1	Persentase Koperasi Aktif	51,40
		2	Persentase Usaha Mikro	33,10
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan.	1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.	1,59
		2	Persentase Penggunaan uji ukur timbangan dan perlengkapan (UTTP) yang memenuhi ketentuan tera	31,55

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.1.950.474.000	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 126.245.092	APBD
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 29.320.000	APBD
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 154.378.000	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 61.537.000	APBD
6	Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif	Rp. 41.250.000	APBD
7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	Rp. 237.808.000	APBD
8	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp. 202.760.000.	APBD
9	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 6.697.636.000	APBD/ DAK

Putussibau, 28 Januari 2019.

Pihak Pertama
Bupati Kapuas Hulu,

Pihak Kedua
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan,



A.M. NASIR, SH

ABANG CHAIRUL SALEH, S.H.,M.M

Pembina Utama Muda
Nip. 19650223 199303 1 007

